



PUTUSAN

Nomor 322 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **HIAN SEN alias ASEN anak dari ISHAK POERNOMO;**
- Tempat Lahir : Pangkalpinang;
- Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/4 September 1977;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Grand BSI Dotamana Blok H Nomor 9 RT 001 RW 001, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Jalan Senangin II Nomor 10 RT 001 RW 001, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **LIAW PITMOY alias PITMOY anak dari LIAW DJUN PO;**
- Tempat Lahir : Pagarawan;
- Umur/Tanggal Lahir : 73 tahun/27 November 1950;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Lontong Pancur, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;
- Agama : Katolik;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan tunggal Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HIAN SEN alias ASEN anak dari ISHAK POERNOMO dan Terdakwa II. LIAW PITMOY alias PITMOY anak dari LIAW DJUN PO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan tanpa mendapat izin melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HIAN SEN alias ASEN anak dari ISHAK POERNOMO dan Terdakwa II. LIAW PITMOY alias PITMOY anak dari LIAW DJUN PO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 300 (tiga ratus) lembar kartu cek;
 - 1 (satu) buah meja;
 - 4 (empat) buah kursi plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik warna kuning;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Thjin Muk Djin anak dari Tjhin Khuw Dyi dan Terdakwa Liong Ming Gu anak dari Phan Chin Chon;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HIAN SEN alias ASEN anak dari ISHAK POERNOMO dan Terdakwa II. LIAW PITMOY alias PITMOY anak dari LIAW DJUN PO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki;
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - 4 (empat) buah kursi plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah mangkok warna kuning;
 - Uang tunai sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Theresia Budiwati alias Asak anak dari Yosef;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 48/PID/2024/PT BBL tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut;

- Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid/2024/PN Pgp *juncto* Nomor 48/PID/2024/PT BBL *juncto* Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana bagi Para Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana percobaan karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, objektif, proporsional sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu 20 Desember 2023 di rumah Saksi Theresia Budiwati di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Tjhin Muk Djin dan Saksi Liong Ming Gu sedang bermain judi ceki dengan taruhan uang yang dilakukan dengan cara setiap 1 (satu) meja terdiri dari 4 (empat) orang pemain, lalu dengan menggunakan kartu ceki dikocok secara acak, pemain pertama mengambil 15 (lima belas) kartu dan pemain berikutnya mengambil masing-masing 14 (empat belas) buah kartu dan sisa kartu ceki lainnya disusun di atas meja, lalu pemain bergiliran mengambil kartu yang dibuang oleh pemain lainnya atau mengambil 1 (satu) kartu yang ada di atas meja untuk mengumpulkan 5 (lima) karakter kartu, 1 (satu) karakter terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu yang gambarnya sama. Pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) karakter tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah membayar uang taruhan kepada

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pid/2025



pemain yang menang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pemain yang menang membayar uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali menang kepada Saksi Theresia Budiwati sebagai penyedia tempat bermain judi;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Para Terdakwa dipersalahkan karena tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk bermain judi memenuhi ketentuan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pid/2025